

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum keluarga yang sering terjadi, bahkan merupakan suatu kebutuhan masyarakat di Indonesia ini dengan berbagai motivasi dan akibat hukum yang beraneka ragam dengan melibatkan setiap persoalan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam system lingkaran daerah hukum yang beraneka ragam pula. Disini peneliti akan menjelaskan arti dan maksud dari pengangkatan anak ini dengan cara mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Secara terminologis ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengangkatan anak antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut Wahbah Al-Zuhaidi *Tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.<sup>12</sup> Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaidi, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al- Adilathu*, Juz 9, (Bairut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1997), hal. 271

punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.<sup>13</sup> Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.

Selanjutnya menurut Busyar Muhammad, pengertian pengangkatan anak, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula hal tersebut tidak ada padanya.<sup>14</sup>

Kemudian menurut Mahmud Syaltut. Beliau berpendapat bahwa pengangkatan anak adalah tindakan seseorang untuk mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa merubah status anak tersebut.

Kemudian pendapat selanjutnya menurut Hilman Adikusuma, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat* mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh orang tua angkat resmi menurut aturan hukum adat setempat dikarenakan tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al-Ahwal Al-Syahsiyah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), hal. 386

<sup>14</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal 33.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987) hal .149.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Prof. Imam Sudiyat, S.H., ia mengatakan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>16</sup>

Kemudian dalam buku *Kamus Hukum adat* oleh DR. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu proses di mana seseorang diangkat untuk menduduki status tertentu misalnya seseorang mengangkat anak untuk dijadikan anggota suku atau seseorang mengangkat selir untuk dijadikan istri yang sederajat dengan suami dan seterusnya.<sup>17</sup>

Dari Peneliti sendiri mengartikan pengertian dari Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara, dididik, disayangi, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, agar tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara

---

<sup>16</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, cet II* (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1981), hal 102.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat, cet I* (Bandung: Alumni, 1978), hal.15.

## 2. Sejarah Pengangkatan Anak

Secara historis pengangkatan anak sudah dikenal jauh sebelum Islam berkembang. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya di praktikan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikan bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno.

Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-Tabani dan sudah ditradisikan secara turun temurun.<sup>18</sup> Tradisi Arab jahiliyah juga memiliki kebiasaan, yaitu jika seorang ibu tidak mampu menyusui anaknya sendiri, maka dicarikan pengganti (inang penyusu), Nabi Muhammad saw pun diserahkan kepada seorang inang penyusu, yaitu sayyidah Halimah setalah ibunya (aminah) tidak mampu menyusui anaknya. Hal itu dalam masyarakat arab sering disebut dengan pengangkatan anak.<sup>19</sup>

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi Anak angkatnya, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Haritsah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap

---

<sup>18</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.53.

<sup>19</sup> Munawar Ahmad Annes, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia etika, gender, teknologi, cet II*(Bandung:Mizan,1992), hal. 54

sebagai anaknya, maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.<sup>20</sup>

Jauh sesudah masa pra Islam sampai dengan berkembangnya Islam di dunia kini telah sampai pada masa dimana pengangkatan anak menjadi sebuah kebutuhan masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan. lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda "*Staatsblad*" No. 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak, dalam Bab II diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Dari ketentuan tersebut, disebutkan bahwa yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, dengan catatan bahwa janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam pasal 15 ayat (2) bahwa "pengangkatan terhadap

---

<sup>20</sup> Nasroen Haron, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 29-30.

anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”.

Setelah zaman kemerdekaan pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini, mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2.<sup>21</sup> Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri.<sup>22</sup> Sejak itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi. Pada Tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka pada Tahun 1979 dikeluarkan Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Undang-undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958, LN No.113 Tahun 1958, TLN No. 1647, Pasal 2

<sup>22</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 12.

Kemudian pada Tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil putusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Pada Tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Maka pada tahun 2002 disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dasar Hukum dari Pengangkatan anak di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda- beda, yaitu pengangkatan anak yang tunduk pada KUHPerdara, pengangkatan anak yang tunduk pada Hukum Islam, dan pengangkatan anak yang tunduk pada Hukum Adat. Dari ketiga hukum tersebut mempunyai aturan dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam Hal ini akan dijelaskan mengenai Dasar Hukum dari ketiga hukum tersebut.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak/adopsi, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin, seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga pasal 280 sampai 289. Ketentuan tersebut tidak ada hubungannya dengan pengangkatan anak. karena itu dikeluarkanlah Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa.<sup>24</sup>

Dasar hukum dalam hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai.<sup>25</sup> Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap

---

<sup>24</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hal. 10

<sup>25</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hal.



semua orang mengetahuinya. Sedangkan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.<sup>26</sup>

Dalam Islam Istilah Tabanni memang sudah ada sejak dahulu hal ini berdasarkan pada kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW tanpa menasabkan kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk perlindungan anak di mata hukum. Adapun landasan hukum yang berasal dari al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Surat Al- Ahzab ayat 4<sup>27</sup>:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَطَاهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ  
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَمُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Adapun landasan hukum dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 98,99, 100, 101, 106, 107 huruf h dan 209 tentang pengangkatan anak, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah.<sup>28</sup> Yang isinya melarang dengan

<sup>26</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok hukum Adat...*, hal 29

<sup>27</sup> Tafsirq dalam <https://tafsirq.com/33-al-ahzab> diakses pada tanggal 17 Februari 2020

<sup>28</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 333

tegas mengangkat anak dengan pengertian putus hubungan dengan orang tua kandungnya serta berisi bagaimana mengangkat anak tanpa putus hubungan nasab, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara.

#### **4. Jenis Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak seperti yang sudah di lihat dari pembahasan diatas menurut Ima Susilowati sebagai seorang konsultan hukum menulis di bukunya yang berjudul “Pengertian Konvensi Hak Anak” menyatakan bahwas terdapat 2 jenis pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

##### **a) Pengangkatan Anak Secara Tunai atau Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga.**

Secara terang artinya bahwa pengangkatan tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan dihadapan kepala persekutuan(kepala adat) dengan melakukan upacara-upacara adat. Hal ini dilakukan dengan maksud agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi tindakan untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua kandungnya sendiri dan memasukan anak angkat tersebut ke dalam ikatan hak dan kewajiban orang tua angkat dan kerabat angkatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan secara tunai artinya bahwa, perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut harus disertai dengan pemberian atau pembayaran adat, berupa benda-benda magis, uang, pakaian. Dengan adanya pemberian-pemberian tersebut,

---

<sup>29</sup> ImaSusilowato, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak*,(Jakarta: unicef, 2003), hal. 47

maka pengangkatan anak itu telah selesai dilakukan. Pada ketika itu juga anak angkat itu beralih hubungan hukumnya dari orang tua biologisnya kepada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak selesai ketika itu juga, tidak mungkin diangkat kembali.<sup>30</sup>

Pada masyarakat hukum adat yang menganut perbuatan hukum pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum untuk menjadikan anak orang lain sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya, seorang anak angkat selain dimasukan ke dalam ikatan rumah tangga maupun kekeluargaan orang tua angkatnya, ia juga secara sosial dimasukan pula kedalam ikatan kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat pada masyarakat ini menduduki posisi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta benda yang bersifat materiil maupun untuk benda-benda yang imateriil (gelar-gelar kebangsawanan). Pengangkatan anak pada masyarakat ini harus dilakukan secara terang dan tunai.

**b) Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai atau mengangkat anak dari kalangan keluarga**

Artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat Pada perbuatan hukum pengangkatan anak yang tidak bertujuan untuk menjadikannya sebagai anak

---

<sup>30</sup> ImaSusilowato, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak ...*, hal. 47

kandung, maka hal tersebut tidak harus dilakukan secara terang dan tunai.<sup>31</sup>

Di Jawa, pada umumnya pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian kerabat antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sifat pengangkatan anak ini umumnya hanya untuk memasukan anak angkat itu ke dalam kehidupan rumah tangga orangtua angkatnya saja. Dia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya itu. Dan kebanyakan anak yang diangkat tersebut adalah anak dari keluarganya sendiri. Pada bentuk pengangkatan anak pada masyarakat Jawa dan Sulawesi, perbuatan hukum pengangkatan anak itu tidak dilakukan tidak dilakukan secara terang dan tunai. Bahwa hal tersebut tidak harus dilakukan dihadapan dan sepengetahuan kepala adatnya untuk keabsahannya. Dan juga tidak ada keharusan untuk melakukan pemberian-pemberian atau pembayaran adat kepada orang tua biologis anak angkat tersebut. Pengangkatan anak pada masyarakat ini tidak untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua biologisnya. Sementara dari orang tua angkatnya dia juga berhak memperoleh bagian dari harta gono gini mereka sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya tersebut.<sup>32</sup>

Dari 2 jenis diatas tidak menutup kemungkinan masyarakat di daerah daerah lainnya jenisnya sama dengan yang peneliti sudah jelaskan

---

<sup>31</sup> ImaSusilowato, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak* ..hal. 48

<sup>32</sup> ING Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hal. 35

diatas, karena berhubung jenis tersebut masuk kedalam hukum adat maka tiap-tiap daerah apalagi masyarakatnya dengan adat yang berbeda, maka hukumnya pun berbeda menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam suatu masyarakat didaerah tertentu.

## 5. Teori Pengangkatan Anak

Dalam teori pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Yusuf Qardawi berpendapat bahwasannya pengangkatan dapat dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keluarga, lalu ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung sendiri. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.<sup>33</sup> Ajaran Islam mengarahkan kita agar selalu peduli kepada sesama, karena sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 319

anak-anak terlantar dan anak yatim. Tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan sebagainya. Tetapi perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.<sup>34</sup> Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi si mampu yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Kemudian dalam teorinya Hukum Perdata, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri mengenai pengangkatan anak/adopsi ini, karena itu dikeluarkanlah Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa. Oleh karena hanya Staatsblad 1917 Nomor 129 yang disebutkan oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata

---

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: PT Al- Ma'rif, 1972), hal. 19

yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut. Dalam Pasal 5 sampai pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak khusus untuk golongan Tionghoa. Menurut Peraturan tersebut yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda atau janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat mengangkat anak dengan persetujuan terlebih dahulu dari saudara laki-laki janda yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak orang lain. Namun dalam perkembangannya, anak perempuan dapat pula diangkat. Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Ketentuan dari Staatsblad 1917 Nomor 129 berangkat dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan dari mereka dikemudian hari, disamping itu pula yang terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah kebanyakan dari mereka tidak mau anak laki- lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga

tersebut tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.<sup>35</sup>

Sedangkan teori pengangkatan anak dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah diangkat sebagai anak, maka dia akan didudukan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut. Seorang anak yang telah diangkat sebagai anak, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik *materiil* maupun *immateriil*. Oleh karena itu, di dalam hukum adat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut pada prinsipnya bukan hanya menjadi urusan dari pihak orang tua angkat itu semata, melainkan juga menjadi urusan kerabat atau anggota keluarga luas lainnya. Terdapat 2 Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat. Yang pertama ialah Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Dan tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali. Sedangkan prinsip

---

<sup>35</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 33



yang kedua ialah Pengangkatan anak tidak secara terang dan tunai yang tidak bertujuan untuk menjadikannya sebagai anak kandung dalam artian perbuatan hukum ini tidak harus dilakukan dihadapan dan sepengetahuan kepala adatnya untuk keabsahannya. Dan juga tidak ada keharusan untuk melakukan pemberian-pemberian atau pembayaran adat kepada orang tua biologis anak angkat tersebut. Pengangkatan anak pada masyarakat ini tidak untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua biologisnya. Sementara dari orang tua angkatnya dia juga berhak memperoleh bagian dari harta gono gini mereka sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya tersebut.<sup>36</sup> Dalam hal tersebut pengangkatan anak, dalam hukum adat tata cara atau mekanisme pengangkatan anak pada umumnya dilaksanakan dengan beberapa cara, tergantung pada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak tersebut.

## **6. Hak dan Kewajiban Anak Angkat**

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta kewajiban anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan

---

<sup>36</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hal.

Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak angkat tersebut terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain.<sup>37</sup>

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Khususnya untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- j. Setiap anak berhak menyatakan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai

---

<sup>37</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 68-70

kesusilaan dan kepatutan.

- k. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan
- l. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 antara lain:<sup>38</sup>

- a. Menghormati orang tuanya, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

## 7. Prosedur Pengangkatan Anak

Untuk melaksanakan pengangkatan anak terdapat Prosedur yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, sebagai berikut:<sup>39</sup>

### a. Pendekatan

Pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang dilakukan calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung, tentang bagaimana keadaan calon anak angkat, misalnya mengenai jenis kelamin ataupun hari lahir (weton), serta keadaan jasmani dan rohani dari calon anak angkat.

---

<sup>38</sup> Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, 2008, hal. 219.

<sup>39</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.74

**b. Kesepakatan Para Pihak**

Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah calon orang tua angkat harus membicarakan niatnya secara matang kepada orang tua kandung bahwa anak yang akan dirawat akan dibesarkan dan dididik dengan baik dan dipenuhi seuruh kebutuhannya. Dalam kesepakatan ini apabila ada syarat-syarat yang diajukan oleh orang tua kandung maka calon orang tua harus memenuhinya terlebih dahulu. Pembicaraan ini biasanya dilakukan sebelum proses pengangkatan anak dilakukan

**c. Serah Terima**

Apabila sudah terjadi kesepakatan antara pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak dengan orang tua anak yang akan diangkat, maka kemudian dilakukan serah terima, yaitu penyerahan anak yang diangkat dari orang tuanya kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut melalui upacara yang sederhana dengan disaksikan oleh para keluarga dan masyarakat sekitarnya.

**d. Dibuatnya Bukti tertulis tentang adanya pengangkatan anak**

setelah terjadi kesepakatan barulah Kepala Desa membuat surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sebagai tanda bahwa telah beralih hak dan kewajiban orangtua kandung dalam merawat anak kepada calon orangtua angkat.

## 8. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

pengangkatan anak juga menimbulkan suatu akibat hukum bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Seperti yang telah penulis sebutkan dalam hukum Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung karena dipandang sangat sulit untuk bisa memutuskan hubungan begitu saja dengan orangtua kandung. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>40</sup> jumbuh ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Demikian juga dalam hal nasab, anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya.

---

<sup>40</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 54

Kemudian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan yang ditetapkan bersama. Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>41</sup> Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya. Tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka yang dapat dilakukan

---

<sup>41</sup> Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Preda Media Group: 2008), hal. 21

orang tua angkat adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.<sup>42</sup>

## **B. Adopsi**

Keputusan adopsi anak kini menjadi pilihan pasangan orangtua. Pertimbangannya beragam, mulai dari keinginan mengasuh anak untuk mengurangi tingkat putus sekolah, sampai dengan alasan kesehatan, seperti susah mempunyai keturunan, dan permasalahan lainnya. Disini peneliti akan mencoba menjelaskan arti dan maksud dari Adopsi ini dengan cara mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Pengertian Adopsi**

Secara etimologis istilah adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan bahasa Inggris *Adoption*<sup>43</sup> atau dalam bahasa Belanda *Adoptie* dan juga *Adoptio*<sup>44</sup> dalam bahasa latin yang memiliki arti pengangkatan. Maksud dari Adopsi di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Dalam kamus populer, adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri sehingga memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.

---

<sup>42</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal 67

<sup>43</sup> Jhon. M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 13

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia, 1986), hal. 28

Dalam kamus Arab, adopsi berasal dari kata yang berbahasa arab (أخذ طفل شخص آخر ليتم تعيينه) yang artinya mengambil anak orang lain untuk diangkat.<sup>45</sup> Dari pengertian menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung.

Ahli tafsir Muhammad Ali al-Syais mengemukakan pendapat bahwasannya adopsi adalah seseorang mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, dengan mengubah statusnya menjadi anak kandung sehingga berlakulah seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung terhadap anak tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Ruang Lingkup Adopsi

Ada beberapa ruang lingkup adopsi yang dikenal di Indonesia, diantaranya:

### a. Adopsi Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *staadsblaad* 1917 Nomor 129. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Pasal 8 Ayat (1) *staadsblaad* 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk mengangkat anak harus ada kata sepakat dari orang-orang yang melakukannya. Sedangkan Pasal 8 Ayat (2),Ayat (3),Ayat (4) *staadsblaad*

---

<sup>45</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hadikarya Agung, tth), hal. 73

<sup>46</sup> Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid 14 (Mesir; Matba'ah Ali Shabih wa Awadin, 1372 H/1953 M), hal.7



1917 Nomor 129 tersebut mengatur adanya kata sepakat dari pihak yang akan menyerahkan calon anak angkat. Pengangkatan anak menurut *staadsblaad* 1917 Nomor 129 pada dasarnya hanya memberikan kesempatan pengangkatan anak kepada laki-laki yang beristri atau pernah beristri, dan memberikan pengecualian pada janda cerai mati sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3). Calon orang tua angkat yang dalam ikatan perkawinan harus ada kesepakatan dari pasangan suami dan istri calon orang tua angkat tersebut. Bagi duda dan janda cukup dari yang bersangkutan.

Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya. Apabila calon anak angkat tersebut telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka ia pun harus memberikan kata sepakatnya. Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 *staadsblaad* 1917 Nomor 129 yang secara imperatif menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam bentuk akta notaris. Pihak-pihak harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Pengaturan yang demikian itu dimaksudkan

untuk meminimalisir sengketa yang terjadi dalam masalah pengangkatan anak.<sup>47</sup>

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam *staatsblad* 1917 Nomor 129, bahkan Pasal 15 Ayat (2) menentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris batal demi hukum. Dalam perkembangan masalah pengangkatan anak ini, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja.<sup>51</sup> Selain itu, sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak bisa dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasar putusan atau penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.<sup>48</sup>

#### **b. Adopsi Melalui Pengadilan**

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) *staatsblad* 1917 Nomor 129, pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin pengangkatan anak bagi janda cerai mati apabila izin dari keluarga mediang suaminya tidak

---

<sup>47</sup> Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Preda Media Group: 2008), hal 68

<sup>48</sup> Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan...*, hal 70

diperoleh. Izin pengadilan anak tersebut harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.<sup>49</sup>

Ketentuan yang membolehkan janda cerai mati untuk melakukan pengangkatan anak adalah pengecualian, dengan beberapa syarat sebagaimana Pasal 5 Ayat (3). Syarat lain bagi janda perlu mendapatkan kata sepakat dari saudara laki-laki yang telah dewasa dari ayah mediang suaminya lebih dulu, sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (4). Apabila izin dari keluarga mediang suaminya tidak diperoleh, maka izin dapat diperoleh dari pengadilan.<sup>50</sup>

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan semakin banyak. Semula hanya dikenal pengangkatan anak menurut *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat, namun kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Pegawai Negeri Sipil, memungkinkan pengangkatan anak untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 62 Tahun 1958, banyak anak warga negara asing yang belum berumur 5 tahun diangkat menjadi anak oleh warga negara Indonesia.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Lulik Djatikumoro. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011) hal 20

<sup>50</sup> Ibid...., hal 21

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty. 1988), hal 36-37

Jumlah permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri semakin bertambah, baik yang dikomulasikan kedalam gugatan maupun yang dibuat dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa variasi motif pengangkatan anak dan kebutuhan akan pengangkatan anak semakin bertambah, dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka hanya bisa melalui putusan pengadilan.

### 3. Dasar Hukum Adopsi

Praktek Adopsi ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan Adopsi dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan.<sup>52</sup> Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Lembaga Peradilan tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan atau adopsi yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.<sup>53</sup>

Pengamatan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang adopsi ditengah-tengah masyarakat makin bertambah

---

<sup>52</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal 49.

<sup>53</sup> Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 28

dan dirasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau adopsi, harus mengacu kepada hukum terapan. Ada beberapa Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang adopsi, sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a) Staatsblad 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata/BW yang ada;
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979;
- d) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;
- g) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berisi tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama;
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- i) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu waktu yang lama sampai sekarang.

---

<sup>54</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 52-53

#### **4. Jenis Adopsi**

##### **a) Adopsi Anak Antar Warga Negara Indonesia**

Adopsi antar warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk Adopsi berdasarkan adat kebiasaan setempat dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Adopsi berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.<sup>55</sup>

Sedangkan Adopsi berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. Adopsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>56</sup>

##### **b) (Adopsi Anak Antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing)**

Adopsi Antar Negara (Intercountry Adoption) semula tidak dikenal di Indonesia, karenanya juga belum diatur mengenai tatacara Adopsi Anak Antar Negara. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23

---

<sup>55</sup> Djaja S Meliala. *Pengangkatan Anak(Adopsi)*, (Bandung:Nuansa Aulia, 2009) hal 72

<sup>56</sup> Ibid., hal. 73

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 ayat 4 dengan tegas telah mengatur tentang Adopsi Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dilakukan melalui putusan pengadilan. Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 yang berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Adopsi, bahwasanya Adopsi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimungkinkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1979 khusus untuk adopsi antar negara atau *inter country adoption* dapat dilakukan apabila negara asing tersebut mengenal adanya pengangkatan anak, karena tidak semua Negara di dunia mengenal pengangkatan anak.<sup>57</sup>

## 5. Teori Adopsi

Adopsi pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. tujuan utama adopsi harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup> Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk

---

<sup>57</sup> Djaja S Meliala. *Pengangkatan Anak(Adopsi)...*, hal. 75

<sup>58</sup> Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 28

mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu adopsi secara sah berdasarkan hukum atau legal, ketika adopsinya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.<sup>59</sup>

Pemerintah melihat keanekaragaman penduduk di Indonesia dan berusaha untuk memberi peraturan yang jelas mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak ini dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Pengangkatan Anak, Staatsblad 1917 Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan dari UU No 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum adopsi. agar mendapat kepastian hukum dari perbuatan adopsi yang dilakukannya tersebut.

Adopsi ini terdapat berbagai macam hak dan kewajiban orangtua dan juga anak angkat. Orangtua angkat sebagai orangtua yang menggantikan orangtua kandung mempunyai kewajiban yang sama

---

<sup>59</sup> Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum.....*, hal. 28



seperti orangtua pada umumnya, seperti misalnya memelihara, mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak hanya anak angkat seperti yang terdapat dalam pasal 26 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak, orangtua juga wajib mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>60</sup> Sebaliknya sebagai anakpun walau statusnya anak angkat juga memiliki kewajiban kepada kedua orangtua angkatnya sama dengan kewajiban anak lainnya yang salah satunya adalah menghormati dan mencintai orangtua, wali, guru, dan juga tanah air bangsa dan Negara dan juga melaksanakan etika dan akhlak yang mulia hal ini sesuai dalam pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>61</sup>

## 6. Akibat Hukum Adopsi

Secara legal, Adopsi dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain berkaitan perwalian dan pewarisan. Adopsi yang sah secara sendirinya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti layaknya hubungan orangtua dengan anak kandungnya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut yang dimaksud hubungan orangtua dengan anak kandungnya sendiri adalah adanya

---

<sup>60</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 68-70

<sup>61</sup> Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, 2008, hal. 219

ikatan lahir batin antara orangtua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat.

Akibat hukum dari hubungan darah, mengenai hubungan ini masih tetap dipandang sulit untuk bisa putus hubungan dengan orangtua kandung karena adanya hubungan darah antar keduanya. Kemudian dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi mengenai hak waris ini baik hukum adat, hukum islam, maupun hukum nasional memiliki ketentuan tertentu. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. Selanjutnya berkaitan dengan perwalian, sejak ditetapkannya atau dibacakannya putusan oleh majelis hakim lewat pengadilan, maka orangtua angkat secara resmi menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu juga, segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih pada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan beragama islam, bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.<sup>62</sup>

Putusan Pengadilan tentang Adopsi yang telah di bacakan oleh Hakim dalam pengadilan berkekuatan hukum tetap, apabila yang melaksanakan tidak melakukan hak dan kewajiban sebagaimana

---

<sup>62</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal 69

mestinya dalam adopsi maka kepada yang bersangkutan telah melakukan suatu tindakan melawan hukum serta melanggar uu maupun peraturan hukum tentang adopsi dan perlindungan anak.

### **C. Orang Tua yang Berpisah**

#### **1. Orang Tua**

##### **a) Pengertian Keluarga**

Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut “Orang Tua”. Orang Tua adalah unit satuan pasangan yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam sebuah keluarga. Orang Tua dapat diartikan pula sebagai satuan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.

Menurut penulis Ulfatmi dibukunya yang berjudul “*Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*”. Orang tua merupakan sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, yang bertujuan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>63</sup>

Dalam sosiologi Islam, orang tua adalah sebuah kelompok sosial manusia, masing-masing anggota kelompok mempunyai pertalian darah atau hubungan suami istri.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Kementerian Agama RI,2011), hal. 19

<sup>64</sup> Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014) hal 3

**b) Dasar Hukum Keluarga**

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974
- 2) KUH Perdata
- 3) UU No.32./1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung

**c) Tujuan Berkeluarga**

Setiap hal didunia ini pasti memiliki tujuan kenapa ia ada, begitu pula dengan lembaga yang sangat penting dalam kehidupan ini, yakni orang tua. sebagaimana dipaparkan pada sub bab yang sebelumnya, disini orang tua juga memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya sebagai berikut.<sup>65</sup>

- 1) Fokus: Orang tua harus focus dalam membina sebuah hubungan rumah tangga apalagi jika sudah mempunyai anak tentunya setiap orang tua harus focus dalam mendidik anaknya.
- 2) Tauladan/ccontoh: ketauladanan yang baik memberikan pengaruh besar terhadap jiwa anak, karena anak akan meniru orang tuanya.
- 3) Konsisten: setiap orang tua perlu membuat peraturan dan harus konsisten dalam menjalankan aturan yang sudah ditetapkan.

---

<sup>65</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, cet 2* (Tangerang: Amzah, 2012), hal 25-28

## **2. Orang tua yang sudah Berpisah**

### **a) Pengertian Orang tua yang Berpisah**

Adalah orang tua yang sudah tidak berdua lagi/tidak utuh. Baik dalam perceraian maupun yang masih dalam ikatan pernikahan memilih untuk berpisah karena ada alasan mendasar seperti pertengkaran rumah tangga/memang sudah tidak cocok untuk bersama/salah satu dari mereka meninggal dunia.

### **b) Teori Orang Tua yang Berpisah**

Pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan sebuah keluarga dapat berpisah atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri, maupun perpisahan yang sudah terjadi karena takdir Tuhan. Keluarga yang berpisah dalam penjelasannya disini lebih menjurus kedalam putusnya perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.<sup>66</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Islam, dalam *kompilasi hukum islam*, hal 175.

<sup>67</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan dalam *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal 12.

Adapun penyebab lain dari putusnya perkawinan menurut Fiqh adalah Nusyuz, Syiqoq, Talak, dan Kematian. Berikut ini saya akan memaparkan putusnya perkawinan karena Nusyuz, Syiqoq, Talak, dan Kematian:

- 1) *Nusyuz* dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari kata *Nazhaza – yanshuzu – nushuzan*<sup>68</sup> yang berarti duduk kemudian berdiri, menentang atau durhaka.<sup>68</sup> dalam konteks hubungan suami istri yang ditemukan dalam Al-Qur'an adalah menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempat yang semestinya ada dan dipelihara dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya nusyuz dilakukan oleh pihak istri kepada suami, Kedurhakaan yang dilakukan sang istri meliputi pelanggaran-pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan dalam beryamah tangga rumah tangga. Sehingga berujung perpisahan keluarga.
- 2) *Syiqoq* berasal dari bahasa arab *,Syaqqaqa-yusyaqqu-syiqoq'* yang artinya bermakna *,Al-inkisar'* artinya pecah, berhamburan.<sup>69</sup> Sedangkan *Syiqoq* menurut istilah fiqih diartikan sebagai perpecahan/perselisihan yang terjadi antara suami istri yang telah berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya namun ia tetap akan bergantung pada kedua belah pihak, apakah mereka memutuskan atau tidak. jika terjadi perpecahan antara

---

<sup>68</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hadikarya Agung, tth), hal. 732

<sup>69</sup> *Ibid*, ,hal 732

suami istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya sebuah hubungan.

- 3) *Talaq*, dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan, dalam Istilah agama *talaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>70</sup> *Talaq* adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Aqad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan sebuah keluarga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu dikatakan bahwa ikatan suami istri adalah ikatan suci dan paling kokoh. Dengan hanya kata talaq sebuah keluarga dapat putus dan hancur hingga menyebabkan sebuah perpisahan pada suatu hubungan perkawinan.
- 4) *Kematian* Maksud dari Putusnya perkawinan karena kematian dari salah satu pihak baik suami maupun istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* .....hal 732

<sup>71</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bogor: PT Intermedia, 2010), hal 42.

**c) Dasar Hukum Orang tua yang Berpisah**

- 1) KUH Perdata
- 2) UU No.32./1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
- 3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

**d) Jenis Orang Tua yang sudah Berpisah**

- 1) Orang tua berpisah karena Perceraian

Terputusnya sebuah hubungan suami/istri disini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan dan berhenti melaksanakan kewajiban perannya.

- 2) Orang tua berpisah karena ketidaksahan

Merupakan keluarga yang tidak lengkap karena ayah (suami) atau ibu (istri) tidak ada dan kerjanya tidak menjalankan tugas atau perannya seperti yang telah ditentukan oleh masyarakat.

- 3) Orang tua berpisah karena Meninggal

Merupakan Keluarga yang ditinggal karena salah satu dari suami atau istri meninggal, sehingga hanya menyisakan single parent.

**D. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh



pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang dibawakan oleh peneliti, antara lain dilakukan oleh:

1. Inda Najah, UIN Malang, 2003, “Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam kewarisan, antara Hukum Islam, KHI, dan Hukum Perdata”. Dalam skripsi ini dijelaskan perbedaannya yaitu dari system hukum tersebut mengenai pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam waris, sehingga diketahui persamaan dan perbedaan mengenai prosedur pengangkatan anak, meliputi pejabat yang dijadikan tempat diajukannya permohonan, motif dan tujuan, persyaratan, kompetensi relatif, inisiatif pengangkatan dalam kewarisan. sedangkan bedanya dengan penelitian di skripsi saya mengenai praktek pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan.
2. Barirotul Muniroh, UIN Malang, 2006, “Motif dan Akibat Pengangkatan Anak di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Studi kasus Pengangkatan Anak di Kecamatan Wajak kab. Malang)”, Dalam Penelitian skripsi ini dijelaskan mengenai motif dan akibat pengangkatan anak yang lebih didorong oleh moral kemanusiaan dan pada akhirnya status keperdataan anak meliputi nasab, waris, dan wali tetap pada orangtua kandung anak. Sedangkan bedanya dengan penelitian di skripsi saya yaitu lebih ke tinjauan hukum positif maupun hukum islam dari pengangkatan anak yang dilakukan diluar pengadilan.
3. Miftah Fariadi, UIN Malang, 2007, “ Perwalian Anak Angkat yang tidak diketahui Orang Tuanya dalam Perkawinan Menurut Fiqh dan

KHI”, penelitian dalam skripsi ini lebih menjelaskan mengenai permasalahan perwalian anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya dan mengkompariskan satu variabel (anak angkat) dalam dua wilayah penelitian, yaitu fiqh dan khi. Bedanya dengan penelitian dalam skripsi saya yaitu permasalahan pengangkatan anak ini terjadi karena keluarga yang sudah berpisah serta dilakukannya praktek pengangkatan anak tersebut tanpa melalui jalur peradilan.

4. Eka Dita Mariana, UIN Jakarta, 2014, “Pengangkatan Anak Bagi Warga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006(Analisis Penetapan Nomor: 151 /Pdt.P/2013/PN.Wnsb.)”, Dalam penelitian di judul skripsi diatas peneliti lebih menjelaskan mengenai bentuk kewenangan Peradilan Negeri dalam perkara pengangkatan anak pasca lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan landasan hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam memutus perkara pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam serta dampak hukumnya. Penelitian tersebut lebih ke analisis perkara dimana menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan perbedaan yang ada dengan penelitian di skripsi saya yaitu mengenai metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif.
5. Usman, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012, “Problem Sengketa Kewenangan Penetapan Pengangkatan Anak (Analisa Kasus Kajian

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Kediri)”, dari judul skripsi tersebut peneliti Menganalisa mengenai penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh peradilan agama, serta akibat hukum penetapan anak dalam ruang lingkup Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Bedanya dengan penelitian di skripsi saya yaitu menganalisa praktik pengangkatan dari keluarga yang sudah berpisah tanpa melalui peradilan.

Dari kelima penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan terdapat perbedaan judul dan pembahasan dengan apa yang akan saya teliti untuk bisa dijadikan skripsi. Perbedaan ini diantaranya mengenai unsure pengangkatan anak dimana saya akan meneliti tentang pengangkatan anak dari orang tua yang sudah berpisah tanpa melalui peradilan. Dari situlah letak perbedaannya karena dari penelitian terdahulu tidak ada atau belum pernah ada yang meneliti tentang apa yang akan saya teliti terkait judul dan pembahasan.